



PUTUSAN

Nomor 245/Pid./2012/ PT.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ; -----

N a m a : **JUMADI Bin AHMAD RAJI (alm)** ;-----
Tempat Lahir : Karanganyar ;-----
Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun / 12 Desember 1958 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia /WNI;-----
Tempat Tinggal : Dk. Mendak RT 02/03, Ds Buntar, Kec.
Mojogedang,Kab.Karanganyar .;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----
Pendidikan : SD .;-----

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 7 Juni 2012 Nomor : 110/Pid.B/2012/PN.Srg dalam perkara terdakwa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Dakwaan tanggal, 9 Mei 2012, yang telah dibacakan dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa dengan surat dakwaannya dengan No.Reg.Perk.PDM-56/Srgen/Epp.2/05/2012 yang berisi sebagai berikut :-----

----- Bahwa ia Terdakwa JUMADI BIN AHMAD RAJI (alm) pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2012 sekitar jam 09.00 Wib atau setidak –

Hal 1 dari 8 hal put no.245Pid./2012/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2012 atau masih dalam tahun 2012, bertempat di jalan raya Sambu Winong tepatnya di Dk. Gunungrejo, Ds Sambu, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu Sdr. SINI (korban) meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa ia Terdakwa JUMADI BIN AHMAD RAJI (alm) pada waktu dan tempat tersebut diatas sewaktu mengemudikan kendaraan bermotor Suzuki Cury No. Pol AD 1699 K dari Dk. Mendak, Mojogedang, Karanganyar tujuan Sinengawi dengan penumpang tiga orang dan membawa barang – barang belanjaan untuk keperluan pernikahan dengan kecepatan rata – rata 40 – 50 km/jam dan sesampainya di jalan raya Sambu Winong tepatnya di DK Gunungrejo, Ds Sambu, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen terdakwa melihat didepannya ada pengendara sepeda motor yang berboncengan, kemudian terdakwa berusaha mendahului pengendara sepeda motor tersebut namun pada saat bersamaan ada sepeda motor yang berjalan berlawanan dari arah depan, terdakwa kurang hati – hati atau karena kealpaannya dan kurang memperhatikan serta tidak memberikan kesempatan kepada pengendara sepeda motor yang ada didepannya kemudian bak bagian belakang kendaraan yang dikemudikan terdakwa tersebut menyerempet pengendara sepeda motor yang didahului, kemudian sepeda motor tersebut terjatuh dan selanjutnya terdakwa berhenti untuk memberikan pertolongan kepada korban, dan akibatnya pengemudi sepeda motor yang bernama saksi SULARMI mengalami luka – luka lecet ditangan dan kaki, sedangkan yang diboncengkan yaitu Sdr SINI (korban) mengalami luka – luka dan tidak sadarkan diri selanjutnya dibawa ke RSI Amal Sehat Sragen karena peralatan tidak memadai kemudian korban dirujuk ke RS Kustati Surakarta untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, namun jiwa korban tidak tertolong dan akhirnya meninggal dunia ; -----

Bahwa akibat kecelakaan tersebut Sdr SINI (korban) mengalami luka – luka sebagaimana Visum Et Repertum No.22/RSIK-RM-KM/III/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat oleh dr.HAMIS SETYONO,Sp.BS
dokter pada RSUI Kustati,yang menerangkan : -----

- Penderita datang di RSUI Kustati Surakarta dalam keadaan Tidak sadar ; -----
- SDH (Subdural Hemoragic/Perdarahan Subdural) ; -----
- Masuk tanggal 09-02-2012 mondok 2 (dua) hari ; -----
- Keluar tanggal 10-02-2012 Meninggal dunia ; -----

Kelainan – kelainan yang tertulis ini telah terjadi karena : benturan benda tumpul atau keras ; -----

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat(3) UU RI No.22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana (Requi Sifoir) Penuntut Umum tertanggal 5 Juni 2012 Nomor

Reg.Perk:PDM-56/Srgen/Epp.2/05/2012 Terdakwa dituntut sebagai berikut;-----

1. Menyatakan terdakwa JUMADI BIN AHMAD RAJI (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 tahun 2009 ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMADI BIN AHMAD RAJI (alm) selama 8 (delapan) bulan, dengan perintah terdakwa ditahan di Rutan Sragen ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - Kendaran Suzuki Cary No.Pol.AD 1699 K,STNK KBM Suzuki Cary N0.Pol AD 1699 K An Tarmin. Karanggandu,Kerjo karanganyar dan Sim A An.Jumadi. kembalikan kepada terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM Honda No.Pol.AD 6350 PY dan STNK SPM Honda NO.Pol.AD 6350 PY An.Wiro Radi.Dikembalikan kepada saksi SULARMI Binti WIROWARDI ;

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Menimbang,bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa JUMADI BIN AHMAD RAJI (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JUMADI BIN AHMAD RAJI (alm) selama 8 (delapan) bulan ; -----
3. Menyatakan Terdakwa tidak perlu menjalani hukuman ini kecuali ada perintah lain dari Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa ;-----
 - Kendaran Suzuki Cary No.Pol.AD 1699 K,STNK KBM Suzuki Cary N0.Pol AD 1699 K An Tarmin. Karanggandu,Kerjo karanganyar dan Sim A An.Jumadi. ; -----
Kembalikan kepada terdakwa ; -----
 - SPM Honda No.Pol.AD 6350 PY dan STNK SPM Honda NO.Pol.AD 6350 PY An.Wiro ; -----
Radi.Dikembalikan kepada saksi SULARMI Binti WIROWARDI ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,-. (Dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang,bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2012 mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sragen ,dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2012 ;-----

Menimbang,bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 13 Juni 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 14 Juni 2012 dan memori banding itu diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2012;-----

Menimbang,bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 21 Juni 2012,4 Juli 2012 telah diberitahukan dengan seksama untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut ,sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

Menimbang,bahwa permintaan banding terhadap dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang – undang ,oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang,bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut,Pengadilan Tinggi dapat menyimpulkan keberatan – keberatan atas putusan tanggal 7 Juni 2012 Nomor 110/Pid.B/2012/PN.Srg tersebut pada pokoknya : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan tersebut sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ; -----
2. Bahwa penjatuhan hukuman tidaklah merupakan balas dendam melainkan sebagai upaya untuk memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana itu sendiri dandalam perkara ini adalah terhadap diri terdakwa JUMADI BIN AHMAD DRAJI (alm) ; -----
3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sragen terhadap perkara terdakwa tersebut sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat,karena Majelis Hakim yang sama – sama menangani ,menyidangkan serta memutus beberapa perkara lalu lintas sebelumnya yang sama – sama oleh Jaksa Penuntut Umum dituntut pidana penjara oleh Majelis Hakim semuanya diputus untuk menjalani pidana penjara di lembaga Pemasyarakatan Sragen;

Menimbang,bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 7 Juni 2012 Nomor : 110/ Pid.B/2012/PN.Srg.serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang,bahwa dengan mengambil alih pertimbangan – pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya ,maka putusan Hakim tingkat pertama sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen tanggal 7 Juni 2012 Nomor 110/Pid.B/2012/PNSrg harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat pasal 310 ayat (3) UU.RI.No.22 tahun 2009, UU N0.8 tahun 1981 tentang KUHP, UU N0.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dan semua peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 7 Juni 2012 Nomor : 110 / Pid B/2012/PN.Srg yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Selasa** , tanggal **28 Agustus 2012** oleh kami **DARYONO,SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua **Hj.TJUT KEUMALA HAMZAH,SH.Hum** dan **DJOKO SEDIONO,SH.MH** masing – masing Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 8 Agustus 2012 Nomor :245/Pen.Pid/2012/.PT.Smg ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan putusan tersebut pada hari RABU tanggal 29 Agustus 2012 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota dan NY.INDRAT
KINASIH,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang
tersebut ,akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa ;-----

Para Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

Hj.TJUT KEUMALA HAMZAH,SH.MHum

TTD

DARYONO,SH

TTD

DJOKO SEDIONO,SH.MH.

Panitera Pengganti

TTD

NY.INDRAT KINASIH,SH